



PUTUSAN
Nomor 119 K/Pdt /2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA cq KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA, yang diwakili oleh Kepala Dinas Djafar Muchlisin berkedudukan di Jalan KS. Tubun Nomor 1, Petamburan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Fadjar, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, pegawai pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beralamat di Gedung Balaikota Blok G lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **H. ALI EFFENDY**, bertempat tinggal di Jalan Pengumben Raya Nomor 99 RT. 10 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizal Patuan Lubis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat R. Patuan & Partners, beralamat di SME Tower Lt. 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 94, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018;
2. **PARA AHLI WARIS almarhum H. MUSTAWA bin MIDI**, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tertanggal 20 Agustus 2014 yang disaksikan oleh Ketua RT. 10/3 dan Ketua RW. 3, Kelurahan Srengseng, Lurah Srengseng Nomor: 64/1.755.2 Tanggal 25 Agustus 2014, Camat Kembangan Nomor 246/1.755.02 Tanggal 25 Agustus

Halaman 1 dari 28 hal.Put. Nomor 119 K/Pdt/2019



2014, yaitu:

1. **TARJUNAH**, bertempat tinggal di KPBD Kp Kecil RT.001 RW.002, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2018, sesuai dengan Surat Pengantar Kematian Nomor 3173051003-PKM-18102018-0002 tertanggal 18 Oktober 2018, dengan waris pengganti yakni:
 - 1) **MASRIA**, bertempat tinggal di Kampung Kecil RT. 1 RW. 2, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
 - 2) **EVI DAMAYATI**, bertempat tinggal di Taman Nyiur Blok P Nomor 5 RT. 4 RW. 15, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
 - 3) **IWAN SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan KPBD Kp. Kecil RT. 1 RW. 2, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
2. **Hj. MASENAH**, bertempat tinggal di Jalan Karya Baru RT. 8 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
3. **Hj. MARDIAH**, bertempat tinggal di Srengseng Raya RT. 1 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
4. **Hj. MARYAM**, bertempat tinggal di Kp. Kembang Kerep RT. 004 RW. 002, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 5 Mei 2018 yang disaksikan oleh Ketua RT. 6 dan Ketua RW. 2, Kelurahan Meruya Utara, Lurah Meruya Utara Nomor 65/1.755.03 tanggal 14 Mei 2018, Camat Kembangan Nomor 182.1.711.312 tanggal 15 Mei 2018, dengan

Halaman 2 dari 28 hal.Put. Nomor 119 K/Pdt/2019



waris pengganti yakni:

- 1) **NASWATI binti H. NASIR**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Kembang Kerep RT. 6 RW. 2, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
- 2) **NASROH**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Kembang Kerep RT. 4 RW. 2, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
- 3) **NASRIYAH MITASARI**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Kembang Kerep RT. 7 RW. 2, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
- 4) **MASRSONO**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Kembang Kerep RT. 6 RW. 2, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
5. **H. SANWANIH bin H. MUSTAWA**, bertempat tinggal di Pengumben RT. 10 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
6. **MANSURI HM**, bertempat tinggal di Jalan Karya Bakti RT. 8 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
7. **H.R. SOFYAN bin H. MUSTAWA**, bertempat tinggal di Jalan Karya Utama RT. 2 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
8. **R. ZHRUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Pos Pengumben Raya, RT. 10 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
9. **Hj SITI SUPROH**, bertempat tinggal di Jalan H. Sulaiman/10-A, RT. 4 RW. 3, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
10. **HASUNAH**, bertempat tinggal di Srengseng RT. 4 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
11. **SOFIA**, bertempat tinggal di Jalan Masduki RT. 4 RW.

Halaman 3 dari 28 hal.Put. Nomor 119 K/Pdt/2019



- 1, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- 12. SALPIAH**, bertempat tinggal di Gg. Ilyas RT. 3 RW. 7, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- 13. SYAWALUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Masduki RT. 4 RW. 1, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- 14. SAWALIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Masduki RT. 4 RW. 1, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- 15. SARKIAH**, bertempat tinggal di Jalan Pandan Raya Nomor 3 RT. 3 RW. 9, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 16. NENENG SALMIAH**, bertempat tinggal di Gg. Asem Nomor 18 RT. 7 RW. 6, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- 17. NURYATI**, bertempat tinggal di Jalan Pos Pengumben Nomor 14 A RT. 8 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
- 18. GOZALI SAHLAN**, bertempat tinggal di Jalan Karya Usaha RT. 1 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
- 19. NURHASANAH**, bertempat tinggal di Jalan Pengumben Raya RT. 8 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
- 20. INDAH SANTI**, bertempat tinggal di Jalan Pos Pengumben Raya Nomor 1 RT. 8 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
- 21. RATNA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Pos Pengumben RT. 8 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

Halaman 4 dari 28 hal.Put. Nomor 119 K/Pdt/2019



22. NURLELA, bertempat tinggal di Jalan Raya Pos Pengumben RT. 8 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

23. DHARMAWATI, bertempat tinggal Jalan Karya Bakti RT. 8 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

24. ACHMADAH, bertempat tinggal di Jalan Pengumben Raya RT. 8 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

25. DIANA NURFAIZAH, bertempat tinggal di Jalan Swadaya I-Nomor 39 RT. 5 RW. 10, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

26. DWI MAULINAH, bertempat tinggal di Jalan Raya Pengumben RT. 8 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, masing-masing dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizal Patuan Lubis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat R. Patuan & Partners, beralamat di SME Tower Lt. 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 94, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018;

27. MASEROH, bertempat tinggal di Srengseng RT. 10 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

3. PARA AHLI WARIS almarhum BUANG bin MIIN, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tertanggal 23 Juni 2016, yang disaksikan oleh Ketua RT. 12/3 dan Ketua RW. 3, Kelurahan Srengseng, Lurah Srengseng Agus Setiawan, S.E., Nomor 04/1-755.2, Tanggal 10 Januari 2017, Camat Kembangan Nomor 014.1.711.312, Tanggal 13 Januari 2017, yaitu:

Halaman 5 dari 28 hal.Put. Nomor 119 K/Pdt/2019



1. **BEBEN bin MIIN**, bertempat tinggal di Srengseng RT. 9 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
2. **ALIYAH**, bertempat tinggal di Kampung Baru VI/43 RT. 7 RW. 2, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
3. **HALIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Al Ittihad RT. 4 RW. 6, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
4. **FATIMAH**, bertempat tinggal di Kampung Baru RT. 7 RW. 2, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
5. **UCIH**, bertempat tinggal di Kampung Baru VI, RT. 7 RW. 2, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2017 sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 10 Januari 2018 yang disaksikan oleh Ketua RT. 6 dan Ketua RW. 2, Kelurahan Ulujami, Lurah Ulujami Nomor 10/1.755.2 tanggal 17 Januari 2018, Camat Pesanggrahan Nomor 92/1.755.2 tanggal 15 Juli 2018, dengan waris pengganti yakni:
 - 1) **EVI**, bertempat tinggal di Jalan Rohimin RT. 19 RW. 3, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
 - 2) **NOPIAH**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan II RT. 1 RW. 5, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
 - 3) **SYAHRONI**, bertempat tinggal di Kampung Baru V RT. 7 RW. 2, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
6. **JUNI**, bertempat tinggal di Kampung Baru VI, RT. 7, RW. 2, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan,

Halaman 6 dari 28 hal.Put. Nomor 119 K/Pdt/2019



Jakarta Selatan;

7. **JAANIH**, bertempat tinggal di Kampung Baru VI, RT. 7, RW. 2, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
8. **SALIAH**, bertempat tinggal di Jalan Rajai RT. 4 RW. 4, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
9. **LINDA LARASATI**, bertempat tinggal di Kampung Baru V RT. 7 RW. 2, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
10. **MURTISAH**, bertempat tinggal di Srengseng, RT. 9 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
11. **ROHANA**, bertempat tinggal di Jalan Lapangan Merah Nomor 28 RT. 12 RW. 3, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
12. **MUHAMMAD NUR**, bertempat tinggal di Jalan Karya Bakti Nomor 26 RT. 12 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Selatan;
13. **M. SANIP**, bertempat tinggal di Jalan Karya Bakti RT. 11 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
14. **MOH. ADIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Karya Bakti, RT. 12 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
15. **MUHAMAD HIDAYAT**, bertempat tinggal di Srengseng Nomor 45 RT. 12 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
16. **MUHAMMAD YANI**, bertempat tinggal di Jalan Karya Bakti RT. 11 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
17. **DUPIATI**, bertempat tinggal di Kampung Baru V RT. 9

Halaman 7 dari 28 hal.Put. Nomor 119 K/Pdt/2019



RW. 2, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan,
Jakarta Selatan;

18. HALIMAH, S.Pd.I., bertempat tinggal di Kampung
Babakan RT. 2 RW. 3, Kelurahan Cilebut Barat,
Kecamatan Sukaraja, Jawa Barat;

19. YAYAN HARYANI, bertempat tinggal di Kampung
Babakan RT. 2 RW. 3, Kelurahan Cilebut Barat,
Kecamatan Sukaraja, Jawa Barat;

20. NURMAWATI HIFDIAH, bertempat tinggal di
Kampung Babakan RT. 2 RW. 3, Kelurahan Cilebut
Barat, Kecamatan Sukaraja, Jawa Barat;

21. NURHASANAH, bertempat tinggal di Kampung
Babakan Tengah RT. 2 RW. 3, Kelurahan Cilebut
Barat, Kecamatan Sukaraja, Jawa Barat;

22. HASBULLOH, bertempat tinggal di Kampung
Babakan RT. 2 RW. 3, Kelurahan Cilebut Barat,
Kecamatan Sukaraja, Jawa Barat, masing-masing
dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizal Patuan
Lubis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada
Kantor Advokat R. Patuan & Partners, beralamat di
SME Tower Lt. 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.
94, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018;

4. PARA AHLI WARIS almarhum MUNIR bin ROSJID,
berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tertanggal 26
April 2016 yang disaksikan oleh Ketua RT. 1/13 dan
Ketua RW. 13, Kelurahan Grogol Selatan, Lurah Grogol
Selatan Nomor 46/1.711.312 Tanggal 27 April 2016,
Camat Kebayoran Lama Nomor 306/1.755.25 Tanggal 29
April 2016, yaitu:

1. Hj. DJARONAH, bertempat tinggal di Jalan Cidodol
RT. 1 RW. 13, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan

Halaman 8 dari 28 hal.Put. Nomor 119 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

2. **ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan Cidodol RT. 1 RW. 13, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

3. **FAUZH**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Cidodol RT. 1 RW. 13, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

4. **MALKAN**, bertempat tinggal di Jalan Cidodol RT. 1 RW. 13, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

5. **HAIDIR**, bertempat tinggal di Jalan Cidodol RT. 1 RW. 13, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, masing-masing dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizal Patuan Lubis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat R. Patuan & Partners, beralamat di SME Tower Lt. 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 94, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018;

5. **PARA AHLI WARIS almarhum KEDUK bin MIIH**, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tertanggal 3 Mei 2016 yang disaksikan oleh Ketua RT. 5/2 dan Ketua RW. 2, Kelurahan Ulujami, Lurah Ulujami Nomor 52/1.755.2 Tanggal 3 Mei 2016, Camat Pesanggrahan Nomor 242/1.755.2 Tanggal 9 Mei 2016, yaitu:

1. **GUNAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Baru V RT. 5 RW. 2, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

2. **DJAWAHIR**, bertempat tinggal di Ulujami RT. 9 RW. 2, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

3. **EMUN**, bertempat tinggal di Kepa Duri RT. 2 RW. 4,

Halaman 9 dari 28 hal.Put. Nomor 119 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat;

4. **Hj. HASANAH**, bertempat tinggal di Jalan Duri Intan I Nomor 21 RT. 4 RW. 12, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat;

5. **BENAH**, bertempat tinggal di Jalan Duri Intan III RT. 2 RW. 8, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat;

6. **AISAH**, bertempat tinggal di Kepa Duri RT. 4 RW. 12, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, masing-masing dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizal Patuan Lubis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat R. Patuan & Partners, beralamat di SME Tower Lt. 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 94, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018;

6. **PARA AHLI WARIS almarhum H. MAKMUN bin LAIM**, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tertanggal 15 November 2016 yang disaksikan oleh Ketua RT. 2 dan Ketua RW. 6, Kelurahan Srengseng, Lurah Srengseng, Nomor 91/1-711.1 Tanggal 10 November 2016, Camat Kembangan Nomor 366/1.711.312 Tanggal 11 November 2016, yaitu:

1. **MUHAMAD IRWAN**, bertempat tinggal di Srengseng RT. 2/RW. 6, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

2. **SOLIHIN**, bertempat tinggal di Srengseng RT. 2/RW. 6, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

3. **AHMAD SHOLEH**, bertempat tinggal di Srengseng

Halaman 10 dari 28 hal.Put. Nomor 119 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT. 2/RW. 6, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

- 4. SOBARI**, bertempat tinggal di Srengseng RT. 2/RW. 6, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, masing-masing dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizal Patuan Lubis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat R. Patuan & *Partners*, beralamat di SME Tower Lt. 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 94, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018;

- 7. PARA AHLI WARIS almarhum AHIB bin BUANG**, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tertanggal 23 November 2016 yang disaksikan oleh Ketua RT. 3 dan Ketua RW. 2, Kelurahan Ulujami, Lurah Ulujami Nomor 113/1.755.2 Tanggal 24 November 2016, Camat Pesanggrahan Nomor 583/1.755.2 Tanggal 24 November 2016, yaitu:

- 1. MOLEH**, bertempat tinggal di Kampung Baru II Nomor 12 RT. 3/RW. 2, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- 2. NASUKI MUHID**, bertempat tinggal di Kampung Baru III Nomor 12 RT. 3/RW. 2, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- 3. MUNIAH**, bertempat tinggal di Kampung Baru III Nomor 12 RT. 3/RW. 2, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, masing-masing dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizal Patuan Lubis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat R. Patuan & *Partners*, beralamat di SME Tower Lt. 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 94, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan

Halaman 11 dari 28 hal.Put. Nomor 119 K/Pdt/2019



Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018;

8. PARA AHLI WARIS almarhumah TISAH PR ALIAS

TISAH binti RIMAT, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tertanggal 29 Desember 2016 yang disaksikan oleh Ketua RT. 12 dan Ketua RW. 3, Kelurahan Srengseng, Lurah Srengseng Nomor 106/1.755.2 Tanggal 30 Desember 2016, Camat Kembangan Nomor 02/1.711.312 Tanggal 3 Januari 2017, yakni:

1. MUAD ENTONG ABUT, bertempat tinggal di Srengseng RT. 9/RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, meninggal dunia pada tanggal 6 September 2017 berdasarkan kepada Surat Keterangan Ahli Wars yang diketahui oleh Ketua RT. 5 dan Ketua RW. 5, Kelurahan Terondol, Lurah Terondol Nomor 593/18/2018. Pem Tanggal 20 Maret 2018, Camat Serang Nomor 593/138/2018 Tanggal 20 Maret 2018, dengan waris pengganti yakni:

- 1) MATSANIH**, bertempat tinggal di Karya Bakti RT. 12 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
- 2) FARIDAH**, bertempat tinggal di Kampung Baru RT. 7 RW. 7, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- 3) SAHLAH**, bertempat tinggal di Lebak Indah Blok D 26 Nomor 9 RT. 5 RW. 5, Kelurahan Terondol, Kecamatan Serang, Banten;
- 4) SAHRIPUDIN**, bertempat tinggal di Pengumben RT. 12 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
- 5) EMILAWATI**, bertempat tinggal di Pengumben RT. 12 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan

Halaman 12 dari 28 hal.Put. Nomor 119 K/Pdt/2019



Kembangan, Jakarta Barat;

- 6) **SLAMET RIYADI**, bertempat tinggal di Pengumben RT. 12 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
- 7) **AHMAD RIYADI**, bertempat tinggal di Pengumben RT. 12 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
- 8) **RECAH AULIYAH**, bertempat tinggal di Pengumben RT. 12 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
2. **WARDATI**, bertempat tinggal di Jalan Karya Baru RT. 11/RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
3. **BABU RIDHO**, bertempat tinggal di Srengseng RT. 11/RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
4. **FITRIYANIH**, bertempat tinggal di Jalan Karya Baru RT. 12/RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
5. **IRMA FIKRIAH**, bertempat tinggal di Jalan Karya Baru RT. 11/RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
6. **SAPUROH**, bertempat tinggal di Kp. Sugutamu RT. 4/RW. 22, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, masing-masing dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizal Patuan Lubis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat R. Patuan & *Partners*, beralamat di SME Tower Lt. 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 94, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018;
9. **PARA AHLI WARIS almarhumah AIN binti SIHUN alias**

Halaman 13 dari 28 hal.Put. Nomor 119 K/Pdt/2019



AIN Pr. SIHUN, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Tertanggal 8 Februari 2017, yang disaksikan oleh Ketua RT. 5 Dusun I Babakan Ds. Satria Jaya, Ketua RW. 2 Kp. Babakan Desa Satria Jaya, Kepala Desa Satria Jaya, Nomor: 593/4/II/2017, Tanggal 7 Februari 2017, yaitu:

1. **SURIANIH** bertempat tinggal di Jalan Karya Bakti Nomor 26 RT. 12 RW. 3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
2. **MAHPUD H**, bertempat tinggal di Kp. Pedurenan RT. 3 RW. 3, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, masing-masing dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizal Patuan Lubis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat R. Patuan & Partners, beralamat di SME Tower Lt. 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 94, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018;

10. PARA AHLI WARIS almarhum MASIM bin ABUD, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Tertanggal 27 Januari 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang Nomor 3/03/Ds-Blb/I/2017 Tanggal 27 Januari 2017, yaitu:

1. **MARZUKI**, bertempat tinggal beralamat di Kp. Kresek RT. 2 RW. 10, Desa Rawa Burung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten;
2. **YOYOH NASROH**, bertempat tinggal di Kp. Kresek RT. 4 RW. 10, Kelurahan Rawa Burung, Kecamatan Kosambi, Tangerang, Banten;
3. **MURDANI**, bertempat tinggal di Kp. Belimbing RT. 10 RW. 2, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten;

Halaman 14 dari 28 hal.Put. Nomor 119 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SOHUT**, bertempat tinggal di Kp. Belimbing RT. 15 RW. 7, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten;
5. **MARHALI**, bertempat tinggal di Kp. Kresek Asin RT. 4 RW. 8, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten;
6. **MARTA HADI**, bertempat tinggal di Kp. Kresek Asin RT. 4 RW. 8, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten, masing-masing dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizal Patuan Lubis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat R. Patuan & *Partners*, beralamat di SME Tower Lt. 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 94, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT**, berkedudukan Komplek Permata Buana,
Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan dan tidak melakukan kegiatan apapun diatas objek tanah terperkara sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 28 hal.Put. Nomor 119 K/Pdt/2019



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah perkara sesuai dengan bidang-bidang tanah yang dimiliki sesuai petunjuk batas pada peta situasi yang termaktub dalam gugatan ini;
4. Menyatakan sah menurut hukum surat-surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat I dalam perkara ini sebagai alas hak tanah perkara, yaitu:
 - 1) Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi I Girik C. 480 Persil 67 S.II atas nama Ahib bin Buang seluas 4.240 m² (empat ribu dua ratus empat puluh meter persegi) yang telah dijual kepada Halim Rahardja berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 880/KBJ/1984;
 - 2) Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi I Girik C.1198 Persil 67 S.II atas nama Achmad Damhuri bin Mudasir seluas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) yang telah dijual yang telah dijual kepada Halim Rahardja berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 815/KBJ/JB/1984;
 - 3) Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi I Girik C. 1488 Persil 66 D.I atas nama Sidi bin Asim seluas 2.600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi) yang telah dijual kepada Halim Rahardja berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 831/KBJ/JB/1984;
 - 4) Sural Ketetapan Pajak Hasil Bumi I Girik C. 766 Persil 67 S.III atas nama Midi bin Siun seluas 1.110 m² (seribu seratus sepuluh meter persegi) yang telah dijual kepada Halim Rahardja berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 872/KJB/JB/1984;
 - 5) Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/Girik C. 800 Persil 67 S.II atas nama Mian bin Sidi seluas 4.960 m² (empat ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang telah dijual kepada Halim Rahardja berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 843/KBJ/JB/1984;
 - 6) Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/Girik C.140 Persil 87 S.II atas nama Dama bin Asim seluas 3.330 m² (tiga ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) yang telah dijual kepada Halim Rahardja berdasarkan

Halaman 16 dari 28 hal.Put. Nomor 119 K/Pdt/2019



Akta Jual Beli (AJB) Nomor 889/KBJ/JP/1984;

- 7) Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi I Girik C. 1554 Persil 67 S.I atas nama FD Siregar seluas 2.300 m² (dua ribu tiga ratus meter persegi) yang telah dijual kepada Halim Rahardja berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 867/KJB/JP/1984;
- 8) Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/Girik C.21 Persil 66 D.I atas nama Natjih Jar bin Abut seluas 4.624 (empat ribu enam ratus dua puluh empat) yang telah dijual kepada Halim Rahardja berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 864/KJB/JP/1984;
- 9) Kwitansi Pelunasan Pembayaran Jual Beli Tanah Girik milik adat C. 480, C. 1198, C. 1448, C. 766, C. 800, C. 140, C. 1554 dan C. 21, terletak di Kelurahan Srengseng, RT. 9 RW. 3, Kecamatan Kebon Jeruk (sekarang Kecamatan Kembangan), Jakarta Barat antara Penggugat I dengan Halim Rahardja (almarhum) tertanggal 3 Februari 1994;
- 10) Surat Keterangan tertanggal 3 Februari 1994 yang dibuat oleh Halim Raharja kepada Penggugat I sebagai bukti jual beli peralihan hak atas tanah-tanah girik tersebut;
5. Menyatakan sah menurut hukum surat-surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat II dalam perkara ini sebagai alas hak tanah terperkara, yaitu:
 - 1) Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia/Girik C. 1674 Persil 67 b S.II atas nama Mustawa bin Midi dengan luas tanah tertulis dalam girik 10.240 m² (sepuluh ribu dua ratus empat puluh meter persegi);
 - 2) Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia/Girik C. 1278 Persil 67 a S.II atas nama Mustawa bin Midi dengan luas tanah tertulis dalam girik 1.460 m² (seribu empat ratus enam puluh meter persegi);
6. Menyatakan sah menurut hukum surat-surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat III dalam perkara ini sebagai alas hak tanah terperkara, yaitu:
 - Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia/Girik C. 429 Persil 87 S.II dan Persil 71 S.II atas nama Buang bin Miin dengan luas tanah tertulis dalam girik 10.820 m² (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi);
7. Menyatakan sah menurut hukum surat-surat tanah yang dimiliki oleh

Halaman 17 dari 28 hal.Put. Nomor 119 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat IV dalam perkara ini sebagai alas hak tanah terperkara, yaitu:

- Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia / Girik C. 1425 atas nama Munir bin Rosjid dengan perincian luas tanah tertulis dalam girik sebagai berikut:
 - Persil 71 S.III luas 1.120 m² (seribu seratus dua puluh meter persegi);
 - Persil 71 S.III luas 2.960 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi);

8. Menyatakan sah menurut hukum surat-surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat V dalam perkara ini sebagai alas hak tanah terperkara, yaitu:

- Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/Girik C. 106 Persil 70 D.III atas nama Keduk bin Miih dengan luas tanah tertulis dalam girik 7.920 m² (tujuh ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi);

9. Menyatakan sah menurut hukum surat-surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat VI, dalam perkara ini sebagai alas hak tanah terperkara, yaitu:

- Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/Girik C. 1038 Persil 67a S.II atas nama Ma'mun bin Laim dengan luas tanah tertulis dalam girik 3.460 m² (tiga ribu empat ratus enam puluh meter persegi);

10. Menyatakan sah menurut hukum surat-surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat VII, dalam perkara ini sebagai alas hak tanah terperkara, yaitu:

- Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi I Girik C. 488 Persil 67a S.II atas nama Ahib bin Buang dengan luas tanah tertulis dalam girik 1.160 m² (seribu seratus enam puluh meter persegi);

11. Menyatakan sah menurut hukum surat-surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat VIII, dalam perkara ini sebagai alas hak tanah terperkara, yaitu:

- Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi I Girik C. 783 Persil 64 S.II atas nama Tisah PR dengan luas tanah tertulis dalam girik 3.120 m² (tiga ribu seratus dua puluh meter persegi);

12. Menyatakan sah menurut hukum surat-surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat IX dalam perkara ini sebagai alas hak tanah terperkara, yaitu:

- Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/Girik C. 478 Persil 66 D.II, atas nama Ain Pr. Sihun dengan luas tanah tertulis dalam girik 3.340 m²

Halaman 18 dari 28 hal.Put. Nomor 119 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ribu tiga ratus empat puluh meter persegi);

13. Menyatakan sah menurut hukum surat-surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat X dalam perkara ini sebagai alas hak tanah terperkara, yaitu:

- Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/Girik C. 337 Persil 66 S.I atas nama Masim bin Abut dengan luas tanah tertulis dalam girik 5.900 m² (lima ribu sembilan ratus meter persegi);

14. Menyatakan segala surat-surat/dokumen-dokumen apapun yang dimiliki Tergugat sepanjang menyangkut dan atau berhubungan dengan bidang tanah terperkara adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum di atas tanah terperkara;

15. Menyatakan perbuatan hukum apapun yang sudah dilakukan oleh Tergugat dengan pihak-pihak manapun sepanjang menyangkut dan atau berhubungan dengan bidang tanah terperkara adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat di atas tanah terperkara;

16. Menyatakan status tanah terperkara dikembalikan penguasaan dan kepemilikannya kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah menurut hukum;

17. Menyatakan Para Penggugat adalah satu-satunya orang yang berhak memperoleh sertifikat hak milik di atas tanah terperkara sesuai dengan bidang-bidang tanah yang dimiliki sesuai petunjuk batas pada peta situasi yang termaktub dalam gugatan ini;

18. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah terperkara yang terletak di Kelurahan Srengseng RT. 9 RW. 3, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dalam satu hamparan dengan luas keseluruhan kurang lebih 74.192 m² (tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Pos Pengumben Lama;
- Sebelah Timur Kali Pesanggerahan;
- Sebelah Selatan Perumahan Permata Mediterania;
- Sebelah Barat Perumahan Permata Mediterania;

(sesuai gambar ukur/peta situasi dalam lampiran gugatan perkara ini);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat ganti kerugian materiil sebesar Rp222.576.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan ganti kerugian immaterial sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
20. Menghukum Tergugat atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat dalam kosong dan baik, bila perlu dengan upaya paksa melalui bantuan aparat Kepolisian dan aparat lain yang berwenang;
21. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendirikan bangunan di atas tanah perkara untuk membongkar sendiri bangunan-bangunan yang didirikannya paling lambat 60 (enam puluh hari) setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, bila perlu dengan upaya paksa melalui bantuan aparat Kepolisian dan aparat lain yang berwenang;
22. Menghukum Tergugat membayar denda (*dwangsom*) atas kelalaiannya tidak melaksanakan isi putusan ini secara sukarela sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya sampai isi putusan dilaksanakan sepenuhnya;
23. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
24. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
25. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau: *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- B. Penggugat keliru dalam menarik pihak tergugat karena yang seharusnya digugat adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah (*gemis aanhoedanig heid*);
- C. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan pihak yang telah menjual tanah *a quo* kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (*plurium litis consortium*);

Halaman 20 dari 28 hal.Put. Nomor 119 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Penggugat keliru dan tidak cermat dalam menentukan besaran kerugian materiil dan imateril;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Putusan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Jkt Brt, tanggal 13 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan sementara segala kegiatan pembangunan dan tidak melakukan kegiatan apapun diatas objek tanah perkara sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah perkara sesuai dengan bidang-bidang tanah yang dimiliki sesuai petunjuk batas pada peta situasi yang termaktub dalam gugatan ini;
4. Menyatakan sah menurut hukum surat-surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat I dalam perkara ini sebagai alas hak tanah perkara, yaitu:
 - 1) Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi I Girik C. 480 Persil 67 S.II atas nama Ahib bin Buang seluas 4.240 m² (empat ribu dua ratus empat puluh meter persegi) yang telah dijual kepada Halim Rahardja berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 880/KBJ/1984;
 - 2) Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi I Girik C.1198 Persil 67 S.II atas nama Achmad Damhuri bin Mudasir seluas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) yang telah dijual yang telah dijual kepada Halim Rahardja berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 815/KBJ/1984;
 - 3) Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi I Girik C. 1488 Persil 66 D.I atas nama Sidi bin Asim seluas 2.600 m² (dua ribu enam ratus meter

Halaman 21 dari 28 hal.Put. Nomor 119 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- persegi) yang telah dijual kepada Halim Rahardja berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 831/KBJ/JP/1984;
- 4) Sural Ketetapan Pajak Hasil Bumi I Girik C. 766 Persil 67 S.III atas nama Midi bin Siun seluas 1.110 m² (seribu seratus sepuluh meter persegi) yang telah dijual kepada Halim Rahardja berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 872/KJB/JP/1984;
- 5) Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/Girik C. 800 Persil 67 S.II atas nama Mian bin Sidi seluas 4.960 m² (empat ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang telah dijual kepada Halim Rahardja berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 843/KBJ/JP/1984;
- 6) Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/Girik C.140 Persil 87 S.II atas nama Dama bin Asim seluas 3.330 m² (tiga ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) yang telah dijual kepada Halim Rahardja berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 889/KBJ/JP/1984;
- 7) Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi I Girik C. 1554 Persil 67 S.I atas nama FD Siregar seluas 2.300 m² (dua ribu tiga ratus meter persegi) yang telah dijual kepada Halim Rahardja berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 867/KJB/JP/1984;
- 8) Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/Girik C.21 Persil 66 D.I atas nama Natjih Jar bin Abut seluas 4.624 (empat ribu enam ratus dua puluh empat) yang telah dijual kepada Halim Rahardja berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 864/KJB/JP/1984;
- 9) Kwitansi Pelunasan Pembayaran Jual Beli Tanah Girik milik adat C. 480, C. 1198, C. 1448, C. 766, C. 800, C. 140, C. 1554 dan C. 21, terletak di Kelurahan Srengseng, RT. 9 RW. 3, Kecamatan Kebon Jeruk (sekarang Kecamatan Kembangan), Jakarta Barat antara Penggugat I dengan Halim Rahardja (almarhum) tertanggal 3 Februari 1994;
- 10) Surat Keterangan tertanggal 3 Februari 1994 yang dibuat oleh Halim Raharja kepada Penggugat I sebagai bukti jual beli peralihan hak atas tanah-tanah girik tersebut;
5. Menyatakan sah menurut hukum surat-surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat II dalam perkara ini sebagai alas hak tanah berperkara, yaitu:



- 1) Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia/Girik C. 1674 Persil 67 b S.II atas nama Mustawa bin Midi dengan luas tanah tertulis dalam girik 10.240 m² (sepuluh ribu dua ratus empat puluh meter persegi);
- 2) Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia/Girik C. 1278 Persil 67 a S.II atas nama Mustawa bin Midi dengan luas tanah tertulis dalam girik 1.460 m² (seribu empat ratus enam puluh meter persegi);
6. Menyatakan sah menurut hukum surat-surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat III dalam perkara ini sebagai alas hak tanah terperkara, yaitu: Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia/Girik C. 429 Persil 87 S.II dan Persil 71 S.II atas nama Buang bin Miin dengan luas tanah tertulis dalam girik 10.820 m² (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi);
7. Menyatakan sah menurut hukum surat-surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat IV dalam perkara ini sebagai alas hak tanah terperkara, yaitu: Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia/Girik C. 1425 atas nama Munir bin Rosjid dengan perincian luas tanah tertulis dalam girik sebagai berikut:
 - Persil 71 S.III luas 1.120 m² (seribu seratus dua puluh meter persegi);
 - Persil 71 S.III luas 2.960 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi);
8. Menyatakan sah menurut hukum surat-surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat V dalam perkara ini sebagai alas hak tanah terperkara, yaitu: Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/Girik C. 106 Persil 70 D.III atas nama Keduk bin Miih dengan luas tanah tertulis dalam girik 7.920 m² (tujuh ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi);
9. Menyatakan sah menurut hukum surat-surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat VI, dalam perkara ini sebagai alas hak tanah terperkara, yaitu: Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/Girik C. 1038 Persil 67a S.II atas nama Ma'mun bin Laim dengan luas tanah tertulis dalam girik 3.460 m² (tiga ribu empat ratus enam puluh meter persegi);
10. Menyatakan sah menurut hukum surat-surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat VII, dalam perkara ini sebagai alas hak tanah terperkara, yaitu: Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi I Girik C. 488 Persil 67a S.II atas

Halaman 23 dari 28 hal.Put. Nomor 119 K/Pdt/2019



nama Ahib bin Buang dengan luas tanah tertulis dalam girik 1.160 m² (seribu seratus enam puluh meter persegi);

11. Menyatakan sah menurut hukum surat-surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat VIII, dalam perkara ini sebagai alas hak tanah terperkara, yaitu: Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi I Girik C. 783 Persil 64 S.II atas nama Tisah PR dengan luas tanah tertulis dalam girik 3.120 m² (tiga ribu seratus dua puluh meter persegi);
12. Menyatakan sah menurut hukum surat-surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat IX dalam perkara ini sebagai alas hak tanah terperkara, yaitu: Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/Girik C. 478 Persil 66 D.II, atas nama Ain Pr. Sihun dengan luas tanah tertulis dalam girik 3.340 m² (tiga ribu tiga ratus empat puluh meter persegi);
13. Menyatakan sah menurut hukum surat-surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat X dalam perkara ini sebagai alas hak tanah terperkara, yaitu: Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/Girik C. 337 Persil 66 S.I atas nama Masim bin Abut dengan luas tanah tertulis dalam girik 5.900 m² (lima ribu sembilan ratus meter persegi);
14. Menyatakan status tanah terperkara dikembalikan penguasaan dan kepemilikannya kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah menurut hukum;
15. Menyatakan Para Penggugat adalah orang yang berhak memperoleh sertifikat hak milik di atas tanah terperkara sesuai dengan bidang-bidang tanah yang dimiliki sesuai petunjuk batas pada peta situasi yang termaktub dalam gugatan ini;
16. Menghukum Tergugat atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam kosong dan baik, bila perlu dengan upaya paksa melalui bantuan aparat Kepolisian dan aparat lain yang berwenang;
17. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendirikan bangunan di atas tanah terperkara untuk membongkar sendiri bangunan-bangunan yang didirikannya paling lambat 60 (enam puluh hari) setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, bila perlu dengan upaya paksa



melalui bantuan aparat Kepolisian dan aparat lain yang berwenang;

18. Menghukum Tergugat membayar denda (*dwangsom*) atas kelalaiannya tidak melaksanakan isi putusan ini secara sukarela sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya sampai isi putusan dilaksanakan sepenuhnya;
19. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
20. Menolak tuntutan Penggugat selain dan selebihnya;
21. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian permohonan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 384/PDT/2018/PT DKI. tanggal 16 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 September 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Jkt. Brt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal



dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 384/PDT/2018/PT DKI. tanggal 16 Agustus 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Jkt. Brt. tanggal 13 Desember 2017 untuk seluruhnya, dan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima seluruh eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding semula Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vanklijik verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan tanah objek gugatan merupakan barang milik daerah yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi/Pembanding semula Tergugat secara sah dan berdasarkan hukum;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya/ongkos perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 5 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 12 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 5 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 28 hal.Put. Nomor 119 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika permohonan banding diajukan oleh Tergugat di Kepaniteraan Pengadilan ternyata telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yaitu melebihi aktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan kepada Tergugat, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu upaya hukum banding maupun kasasi tidak dapat lagi dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA *cq* KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA *cq* KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 27 dari 28 hal.Put. Nomor 119 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 28 dari 28 hal.Put. Nomor 119 K/Pdt/2019